



BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 38 TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana Dinas Pendapatan Daerah berubah menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 199);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2011 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2013 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN;**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 38), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4,5, 7, dan 10 diubah dan dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Merangin.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Badan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Merangin.
7. Bendaharawan Penerima adalah Bendaharawan Penerima pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin.

8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan lainnya.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB P2, adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
11. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten/Kota.
12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun kalender.
14. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD dan/atau Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat STTS, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
18. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

19. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari harga transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga Objek lain yang sejenis, atau Nilai Perolehan baru atau NJOP Pengganti.
 20. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
 21. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
 22. Putusan Banding adalah Putusan Pengadilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 23. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap Tahun Pajak berakhir.
 24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
 25. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Format Keputusan Bupati Merangin tentang Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Format Keputusan Bupati Merangin tentang Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Secara Kolektif ditetapkan sebagaimana Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 4 Januari 2017

BUPATI MERANGIN,

ttd

AL HARIS

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 4 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

ttd

SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



H. FIRDAUS, SH. MH
NIP. 19671219 199203 1 007

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR : 9 TAHUN 2017
TANGGAL : 4 JANUARI 2017
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI
MERANGIN NOMOR 38
TAHUN 2012 TENTANG
TATA CARA
PENGURANGAN DENDA
ADMINISTRASI PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

**KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN
NOMOR¹⁾**

TENTANG

PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

BUPATI MERANGIN,

- Membaca : surat permintaan pengurangan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Wajib Pajak²⁾ nomor³⁾ tanggal⁴⁾ yang diterima⁵⁾ berdasarkan tanda terima nomor⁶⁾ tanggal⁷⁾ atas SPPT/SKP PBB/STP PBB *) nomor⁸⁾ Tahun Pajak⁹⁾;
- Menimbang : 1. hasil penelitian atas permintaan pengurangan denda administrasi PBB sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan Denda Administrasi PBB nomor¹⁰⁾ tanggal¹¹⁾;
2. bahwa terdapat/tidak terdapat*) cukup alasan untuk mengurangi denda administrasi PBB;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor

62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin

Tahun 2011 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2013 Nomor 10);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Merangin Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

KESATU : Mengabulkan seluruhnya/sebagian atau menolak*) permintaan pengurangan denda administrasi PBB atas SPPT/SKP PBB/STP PBB*) nomor¹²⁾ Tahun Pajak¹³⁾

a Wajib Pajak

. Nama 14)

NPWP..... 15)

Alamat 16)

b Objek Pajak

. NOP 17)

Alamat 18)

Desa/Kelurahan 19)

Kecamatan 20)

Kabupaten/Kota 21)

Provinsi 22)

sebesar%²³⁾ (.....²⁴⁾ persen) dari denda administrasi PBB

KEDUA : Sesuai diktum PERTAMA, besarnya denda administrasi PBB setelah pengurangan adalah sebagai berikut :

a. denda administrasi Rp 25)

b. besarnya pengurangan
(.....% X Rp) Rp 26)

c. denda administrasi setelah
pengurangan (a-b) Rp 27)

(.....) 28)

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di 29)

Pada tanggal 30)

Bupati Merangin/
a.n. Bupati Merangin *)
Kepala 31)

ttd.

..... 32)
NIP 33)

Tembusan :

1. **)
2. Arsip.

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu;

**) tembusan ditujukan ke :

- Bupati Merangin atasan langsung apabila yang menerbitkan Surat Keputusan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin.
- Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin apabila yang menerbitkan Surat Keputusan adalah Bupati Merangin.

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR KEPUTUSAN PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PBB

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Keputusan Bupati Merangin.
- Angka 2 : Diisi dengan nama Wajib Pajak (WP) yang mengajukan permintaan pengurangan denda administrasi PBB.
- Angka 3 : Diisi dengan nomor surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB.
- Angka 4 : Diisi dengan tanggal surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB.
- Angka 5 : Diisi dengan nama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kabupaten Merangin yang menerima surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB.
- Angka 6 : Diisi dengan nomor tanda terima surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB.
- Angka 7 : Diisi dengan tanggal tanda terima surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB.
- Angka 8 : Diisi dengan nomor SPTT/SKP PBB/STP PBB.
- Angka 9 : Diisi dengan Tahun Pajak SPPT/SKP PBB/STP PBB.
- Angka 10 : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan Denda Administrasi PBB.
- Angka 11 : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian Pengurangan Denda Administrasi PBB.

- Angka 12 : Diisi dengan nomor SPPT/SKP PBB/STP PBB.
- Angka 13 : Diisi dengan Tahun Pajak SPPT/SKP PBB/STP PBB.
- Angka 14 : Diisi dengan nama WP.
- Angka 15 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Angka 16 : Diisi dengan alamat WP.
- Angka 17 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP).
- Angka 18 : Diisi dengan alamat objek pajak.
- Angka 19 : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan letak objek pajak.
- Angka 20 : Diisi dengan nama Kecamatan/letak objek pajak.
- Angka 21 : Diisi dengan nama Kabupaten/Kota letak objek pajak.
- Angka 22 : Diisi dengan nama Provinsi letak objek pajak.
- Angka 23 : Diisi dengan presentase pengurangan denda administrasi PBB dengan angka.
- Angka 24 : Diisi persentase pengurangan denda administrasi PBB dengan huruf.
- Angka 25 : Diisi dengan nominal denda administrasi PBB sebelum pengurangan dengan angka.
- Angka 26 : Diisi dengan nominal pengurangan denda administrasi PBB dengan angka.
- Angka 27 : Diisi dengan nominal denda administrasi PBB setelah pengurangan dengan angka.
- Angka 28 : Diisi dengan nominal denda administrasi PBB setelah pengurangan dengan huruf.
- Angka 29 : Diisi dengan kota tempat diterbitkannya Surat Keputusan.
- Angka 30 : Diisi dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan.
- Angka 31 : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin yang menerbitkan Surat Keputusan.
- Angka 32 : Diisi dengan nama pejabat yang menandatangani Surat Keputusan.
- Angka 33 : Diisi dengan NIP pejabat yang menandatangani Surat Keputusan.

BUPATI MERANGIN,

ttd

AL HARIS

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR : 9 TAHUN 2017
TANGGAL : 4 JANUARI 2017
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI
MERANGIN NOMOR 38
TAHUN 2102 TENTANG
TATA CARA
PENGURANGAN DENDA
ADMINISTRASI PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

**KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN
NOMOR¹⁾**

TENTANG

**PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SECARA KOLEKTIF**

BUPATI MERANGIN,

- Membaca : surat permintaan pengurangan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) nomor²⁾ tanggal³⁾ Desa/Kelurahan *)⁴⁾ Tahun Pajak⁵⁾ yang diterima⁶⁾ berdasarkan tanda terima nomor⁷⁾ tanggal⁸⁾;
- Menimbang : 1. hasil penelitian atas permintaan pengurangan denda administrasi PBB sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan Denda Administrasi PBB nomor⁹⁾ tanggal¹⁰⁾;
2. bahwa terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangi denda administrasi PBB;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2011 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor

10 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2013 Nomor 10);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);

11. Peraturan Bupati Merangin Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan Denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF;

KESATU : Mengabulkan seluruhnya/sebagian atau menolak*) permintaan pengurangan denda administrasi PBB sebagaimana dimaksud dalam kolom 8 dan 9 sebesar tersebut dalam kolom 10 dan 11, kepada Wajib Pajak yang nama, alamat, dan NPWP-nya tersebut dalam kolom 2 dan 3, untuk objek pajak dengan NOP dan alamat tersebut dalam kolom 4 dan 5 daftar Lampiran Keputusan Bupati Merangin ini;

KEDUA : Sesuai dengan diktum KESATU, besarnya denda administrasi PBB setelah pengurangan adalah sebesar tersebut dalam kolom 12 daftar Lampiran Keputusan Bupati Merangin ini;

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di 11)

Pada tanggal 12)

a.n. Bupati Merangin
Kepala BPPRD..... 13)

ttd.

..... 14)

NIP 15)

Tembusan :

1. **)

2. Arsip.

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu;

**) Bupati Merangin atasan langsung.

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
KEPUTUSAN PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PBB
SECARA KOLEKTIF**

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Keputusan Bupati Merangin.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB yang diajukan secara kolektif oleh Kepala Desa/Lurah.
- Angka 3 : Diisi dengan tanggal surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB yang diajukan secara kolektif oleh Kepala Desa/Lurah.
- Angka 4 : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan.
- Angka 5 : Diisi dengan Tahun Pajak.
- Angka 6 : Diisi dengan nama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin yang menerima surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB.
- Angka 7 : Diisi dengan nomor tanda terima surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB.
- Angka 8 : Diisi dengan tanggal tanda terima surat permintaan pengurangan denda administrasi PBB.
- Angka 9 : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian Pengurangan Denda Administrasi PBB.
- Angka 10 : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian Pengurangan Denda Administrasi PBB.
- Angka 11 : Diisi dengan kota tempat diterbitkannya Surat Keputusan.
- Angka 12 : Diisi dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan.
- Angka 13 : Diisi dengan nama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin yang menerbitkan Surat Keputusan.
- Angka 14 : Diisi dengan nama Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin yang menandatangani Surat Keputusan.
- Angka 15 : Diisi dengan NIP Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin yang menandatangani Surat Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN
 NOMOR : TAHUN 2017
 TANGGAL : 2017
 TENTANG : PENGURANGAN DENDA
 ADMINISTRASI PAJAK
 BUMI DAN BANGUNAN
 SECARA KOLEKTIF

DAFTAR PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PBB KOLEKTIF

Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Tahun Pajak :

No	Wajib Pajak		Objek Pajak		Pokok Pajak (Rp)	Denda Administrasi (Rp)	Besarnya Permintaan Pengurangan Denda Administrasi		Besarnya Pengurangan Denda Administrasi		Denda Administrasi Setelah Pengurangan (Rp)	Keterangan
	Nama dan alamat	NPWP	NOP	Alamat			%	Rp	%	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (7-11)	13

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PBB
 SECARA KOLEKTIF**

- Angka 1 : Diisi dengan nomor urut
- Angka 2 : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak sesuai yang tercantum dalam SPPT/SKP PBB/STP PBB.
- Angka 3 : Diisi dengan NPWP masing-masing Wajib Pajak.
- Angka 4 : Diisi dengan NOP sesuai yang tercantum dalam SPPT/SKP PBB/STP PBB.
- Angka 5 : Diisi dengan alamat objek pajak sesuai yang tercantum dalam SPPT/SKP PBB/STP PBB.
- Angka 6 : Diisi dengan pokok pajak sesuai yang tercantum dalam SPPT/SKP PBB/STP PBB diluar denda administrasi PBB

- Angka 7 : Diisi dengan denda administrasi PBB yang tercantum dalam SPPT/SKP PBB/STP PBB.
- Angka 8 : Diisi dengan persentase permintaan pengurangan denda administrasi PBB.
- Angka 9 : Diisi dengan nominal permintaan pengurangan denda administrasi PBB.
- Angka 10 : Diisi dengan persentase pengurangan denda administrasi PBB.
- Angka 11 : Diisi dengan nominal pengurangan denda administrasi PBB.
- Angka 12 : Diisi dengan nominal denda administrasi PBB setelah pengurangan.
- Angka 13 : Diisi dengan keterangan yang sesuai dengan keputusan, seperti dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian, ditolak.

BUPATI MERANGIN,

ttd

AL HARIS